

Penyuluhan Hukum tentang Sistem Pemerintahan dan Kewajiban Negara dalam Pelayanan Kesehatan: Studi Perbandingan Indonesia–Malaysia untuk Mahasiswa Faculty Syariah dan Undang-Undang University Sains Islamic Malaysia

^{*1}Ady Supryadi, ²Nur Oktaviani, ³Anies Prima Dewi ⁴Rena Aminwara ⁵Edi Yanto

^{1,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

² Faculty of Health Nahdlatul Wathan University Mataram, West Nusa Tenggara, 83116, Indonesia

Article Info

Article history:

Received: 17 Juni 2025

Revised: 26 Juni 2025

Accepted: 28 Juni 2025

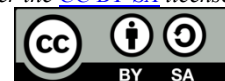
Keywords:

Legal Counseling;
Government System;
Indonesia; Malaysia

Abstract

This community service initiative is designed to provide legal counselling to students at the Faculty of Sharia and Law, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). It focuses on the differences in government systems between Indonesia and Malaysia, as well as the responsibilities of the state in delivering health services to its citizens. The primary objective of this activity is to enhance the comparative understanding of law students concerning state systems and citizens' rights to public services, particularly in healthcare. The methods utilised in this initiative include interactive lectures, group discussions, and normative comparative studies. The outcomes of the activity indicate that students were enthusiastic and displayed a clear comprehension of the fundamental distinctions between the Indonesian presidential system and the Malaysian parliamentary system. Additionally, they acknowledged the state's vital role in ensuring access to health services for all citizens. Moreover, this initiative strengthens academic ties between the two countries and lays the groundwork for broader legal collaboration in the future.

This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.



*Corresponding Author:

Ady Supriadi

Faculty of Law Muhammadiyah University, Mataram. Indonesia

Email: adysupryadi8@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan dan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan layanan publik, seperti kesehatan, merupakan bagian penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi publik. Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara serumpun memiliki sistem pemerintahan yang berbeda: Indonesia menganut sistem presidensial, sedangkan Malaysia menganut sistem parlementer dengan monarki konstitusional (Kusuma & Hermawan, 2020; Sitabuana., 2020). Perbedaan ini berdampak pada struktur, mekanisme pengambilan keputusan, dan pola pelayanan publik.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Perbedaanannya, Indonesia mengandalkan kedaulatan Belanda, sedangkan Malaysia

mengandalkan kedaulatan Inggris. Oleh karena itu, hal ini juga mempengaruhi perilaku pemerintah Indonesia dan Malaysia. Malaysia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan federal yang terdiri atas pemerintahan federal serta juga pemerintahan negara bagian, lalu menganut sistem politik monarki demokratis. Malaysia adalah negara demokrasi berkembang dengan populasi yang beragam secara ras, budaya, bahasa dan agama. Malaysia mempunyai konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan parlementer (Herlambang et al., 2023). Secara umum, pemerintah Malaysia mengikuti konstitusi yang diadopsi oleh Inggris, yang disebut Konstitusi Federal. Indonesia adalah negara tunggal (republik) dan sistem politiknya terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah otonom (Sunarso, 2012). Setiap negara mempunyai kedaulatan internal atas wilayahnya sendiri dan mampu menjalankan kehidupan nasionalnya secara mandiri, kecuali dalam urusan hubungan luar negeri, keuangan (sistem fiskal dan moneter), dan militer (Kurniawan et al., 2025; Marwiyah, 2023).

Sebagai negara jajahan Belanda, Indonesia telah lama menganut prinsip demokrasi konstitusional. Perbedaan sistem di atas mempengaruhi perbedaan kekuasaan perdana menteri. Berdasarkan informasi tersebut, penulis ingin melakukan penelitian untuk menjelaskan perbedaan hubungan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia.

Mahasiswa hukum sebagai calon intelektual hukum perlu memahami perbedaan ini sebagai bekal akademik dan profesional mereka. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan ini diselenggarakan untuk menjembatani pemahaman antar negara melalui pendekatan komparatif.

2. METODE

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalaui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penyampaian Materi:

Ceramah interaktif oleh Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdaltul Wathan Mataram

2. Diskusi Komparatif:

Setelah penyampaian materi oleh para dosen, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi Mahasiswa dibagi yang dibagi dalam kelompok dan diminta menganalisis perbedaan sistem pemerintahan serta layanan kesehatan dari dua negara.

3. Refleksi Bersama:

Tahapan selanjutnya adalah diskusi terbuka tentang tantangan dan harapan atas peran negara dalam menjamin hak kesehatan.

Penggunaan metode tersebut diatas terbukti dapat meningkatkan keaktifan peserta untuk lebih menggali informasi secara mendalam terkait dengan sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia serta bagaimana tanggung jawab negara dalam hal pemberian layanan kesehatan terhadap warga negaranya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Malaysia

- a. Indonesia: Sistem presidensial; Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan; pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislative (Asshiddiqie., 2011).
- b. Malaysia: Sistem parlementer; Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan; Raja sebagai kepala negara; hubungan erat antara eksekutif dan legislative (Holidi e al., 2003).

2. Tanggung Jawab Negara atas Layanan Kesehatan Indonesia dan Malaysia

- a. Indonesia: Dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H dan Pasal 34; diwujudkan dalam BPJS Kesehatan dan sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Malaysia: Dijamin melalui sistem layanan publik oleh Kementerian Kesehatan; kombinasi antara subsidi pemerintah dan layanan swasta (Harding., 2012; Kementerian Kesehatan RI., 2023).

3. Tanggapan Mahasiswa

Mahasiswa menunjukkan antusiasme tinggi dan berpartisipasi aktif. Diskusi mengarah pada pemahaman bahwa sistem pemerintahan memengaruhi pola kebijakan publik, termasuk dalam sektor kesehatan. Tanggung jawab negara menjadi elemen penting dalam realisasi keadilan sosial. Hal ini dapat dideskripsikan dari dokumentasi kegiatan-kegiatan dibawah ini :

Gambar 1



Gambar 1. Sesi Penyampaian Materi dan dilanjutkan Diskusi

Gambar 2



Gambar 2 : Sesi Foto Bersama Pasca Kegiatan Pengabdian

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sistem pemerintahan dan bentuk tanggung jawab negara dalam pelayanan kesehatan yang diatur dalam konstitusi masing-masing negara. Selain itu juga pengabdian ini dapat memperluas wawasan akademik baik bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram maupun mahasiswa faculty Syariah dan Undang-Undang, kegiatan ini juga dapat mempererat hubungan antar institusi pendidikan tinggi Indonesia dan Malaysia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini dan tidak lupa juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Mahasiswa Fakultas Huku Universitas Muhammadiyah Mataram dan Faculty Syariah dan Undang-Undang University Sains Islamic Malaysia atas terjalinnya kerjasama ini, semoga kedepan kolaborasi seperti ini dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harding, A. (2012). *The Constitution of Malaysia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- Herlambang, D., Muhadi, M., Muda, I., & Zildjianda, R. (2023). Comparison of government systems between malaysian and indonesian. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 90–126. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v18i1.301>
- Holidi, A., Nadir, Gunawan, A., & Wardani, W. Y. (2003) "Perbedaan Kewenangan Perdana Menteri Dalam Sistem Parlementer Dengan Presiden Dalam Sistem Presidensial (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia)", dalam *Jurnal Yustitia* Volume 24 Nomor 2 : 165–180.
- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia*. WHO. (2023). *Universal Health Coverage Global Monitoring Report*.
- Kurniawan, Y., Suharto, D. G., & Setyowati, K. (2025). Comparison of Health Service Policies in Indonesia and Malaysia: A Literature Review Approach. *Technium Social Sciences Journal*, 67, 491–507. <https://doi.org/10.47577/tssj.v67i1.12385>
- Kusuma, F. I. S., & Hermawan, S. (2020). Examining on Indonesian Legal Challenges for Future Transnational Healthcare Service. 7(1), 96–107. <https://doi.org/10.21776/UB.BLJ.2020.007.01.07>
- Marwiyah, S. (2023) Analisis Bentuk Pemerintahan di Lingkup Negara ASEAN. *Mitra Ilmu*. Federal Constitution of Malaysia.
- Sunarso. (2012) *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Ombak.
- Tundjung Herning Sitabuana. (2020) *Hukum Tata Negara Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).